

DIVERSI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK

Ira Handayani

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email: ulitia@yahoo.com

Abstract

The use of criminal law as a means of combating crime, including the handling of narcotics abuse, is in the spotlight as well as a topic of long conceptual debate. Although the conceptual debate still breeds the pros and cons of using criminal law as a means of combating crime. The research approach uses a law approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of library study and data analysis techniques used are deductive. The results of the research obtained by the author in conducting this research is that the narcotics abuse settlement carried out by children should be carried out with a diversion process in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. The implementation of diversion needs to be done by transferring the implementation of the judicial process to the process of social service. In terms of the legal position of diversion against children of narcotics abusers in the perspective of criminal law development, it is a non-penal policy of handling child offenders.

Keywords: Diversion, Narcotics, Children

Abstrak

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana memerangi kejahatan, termasuk penanganan narkotika penyalahgunaan, adalah dalam sorotan serta topik konseptual perdebatan panjang. Meskipun perdebatan konseptual masih melahirkan pro dan kontra dari menggunakan hukum pidana sebagai sarana memerangi kejahatan pendekatan penelitian. Suatu menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam bentuk teknik penelitian dan analisis data perpustakaan yang digunakan adalah deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bahwa penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak harus dilakukan dengan proses pengalihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pengalihan perlu dilakukan dengan mentransfer pelaksanaan proses peradilan untuk proses pelayanan sosial. Dalam hal posisi hukum dari pengalihan narkotika pelaku terhadap anak-anak dalam pengembangan perspektif hukum pidana, itu adalah kebijakan non-pidana menangani pelanggar anak.

Keterangan: Diversi, Narkotika, Anak-anak

Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan koseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan.

Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. (Arif, 1994) Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosopy treatment*).

Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga

mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi. (Asshiddiqie, 1996)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontradiksi diversifikasi pidana narkotika oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui kontradiksi diversifikasi pidana narkotika oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengetahui pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertentangan / Kotradiksi Diversi Pidana Narkotika oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan salah satu alternatif mengalihkan proses dari yustisial menuju proses nonyustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pengalihan ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Secara umum, di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu pasal 45 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak. Pada pasal 45 yang mengatur tentang batas maksimal seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pasal lainnya adalah pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan Hakim setelah memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah. Pasal lainnya adalah pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak (Soesilo, 2005: 62). Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga pasal dalam KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan stelsel sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya:

1. Adanya kemungkinan putusan tanpa pembedaan sekalipun kesalahan pelaku terbukti.
2. Adanya keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan keputusan, dan
3. Adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada anak, khususnya bagi pidana mati dan seumur hidup.

Penyimpangan tingkah laku serta melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup orang tua.

Kadang anak juga tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan, dan pembinaan sikap sehingga pengawasan dari orang tua kurang. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, terdapat kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Apabila peningkatan tersebut dikaitkan dengan stelsel sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan beberapa hal.

Pertama, naiknya jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika mengindikasikan bahwa stelsel sanksi bagi anak tidak dapat memberikan pengaruh psikologis kepada anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kedua, naiknya jumlah anak yang menyalahgunakan narkotika juga mengindikasikan bahwa fungsi hukum pidana anak juga patut dievaluasi. Kontroversial pemidanaan anak pada kasus narkoba akan berakibat sebagai berikut:

1. penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan.
2. masyarakat akan terkena dampak negatif pidana penjara, dan
3. pidana penjara justru semakin tidak disukai baik atas alasan ekonomi, alasan kemanusiaan, maupun atas alasan filosofis pemidanaan.

Beberapa analisis tentang kontroversial tidak diberlakukannya diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika dinilai janggal disebabkan beberapa hal:

1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak kadang berdasarkan berbagai pertimbangan seperti dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi muda, dan merusak kesehatan bangsa.
2. Orientasi hakim yang melihat bahwa hukuman perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan hal lainnya.
3. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.
4. Kecenderungan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak juga bermakna diabaikannya kepentingan anak sebagai korban.

Indikasi adanya penanggulangan yang bersifat parsial dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tua dan keluarganya. Wajar apabila orang tua dan keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini juga berlaku tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak,

tidak hanya mempertimbangkan keadaan kejiwaan, namun juga keadaan fisiknya. Anak belum memunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.

2. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia sering mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsidi. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan.

Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. (Arif, Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1994) Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik

dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

3. Pengaturan Diversi Terhadap Arah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Masa Yang Akan Datang

a. Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Untuk Masa Yang Akan Datang

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. (Nicholas MC Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002) Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. (C Cunnen an R. White, 1995) Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah

bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. (Challinger, 1985) Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*” (terjemahan penulis diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). (Shelden, 1997) Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang disebut dengan *The Beijing Rules (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985)* pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan

sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). (Shelden, 1997)

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kontradiksi Diversifikasi Pidana Narkotika Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak seharusnya dilakukan dengan proses diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversifikasi perlu dilakukan dengan cara mengalihkan pelaksanaan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.

2. Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ditinjau dari kedudukan

hukum diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

3. Pengaturan Diversi Terhadap Arah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Masa Yang Akan Datang

Pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang konsep diversifikasi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

Konsep diversifikasi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversifikasi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana.

Konsep diversifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep diversifikasi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkotika perlu diupayakan secara maksimal proses diversifikasi. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuan hukuman penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat sebagai mantan penghuni

penjara sehingga akan memperperuk kehidupan anak di masa mendatang.

2. Pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap pengedaran narkoba sehingga anak-anak tidak bisa lagi mendapatkannya dengan bebas.
3. Peraturan tegas yang akan membuat negara menjadi protektif terhadap tindak pidana apapun sehingga tidak ada lagi kasus narkoba yang dihadapi oleh anak di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Asshiddiqie Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gostila Arif, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Randall G. Sheldon, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S.
- Walker, *Training the System the Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang:

- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak